

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

| No | Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan) | | Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) |
|--|--|---|--|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| A. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum | | | | | |
| 1 | Alat bukti kasus | <ul style="list-style-type: none"> - UU No.18/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana. | Merugikan pihak dalam proses berperkara. | Melindungi kerahasiaan alat bukti. | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang. |
| 2 | Dokumen penanganan perkara | <ul style="list-style-type: none"> - UU No.19/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana. | -Merugikan pihak yang berperkara | Melindungi kerahasiaan dokumen perkara | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 3 | Opini hukum (legal opinion) | Keputusan Jaksa Agung No.Kep-225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. UU No.18/2003 ttg Advokat | Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion) | Melindungi kerahasiaan dokumen hukum. | Tidak terbatas. |
| 4 | Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final. | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Mengganggu proses hukum. | -Melindungi kerahasiaan dokumen hukum | Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 5 | Proses hukum PNS bermasalah | <ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 6 | Kasus hukum yang masih dalam proses | <ul style="list-style-type: none"> - UU No.18/2003 ttg Advokat - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan dan melindungi alat bukti - Tidak mengganggu/menghambat | Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| | | - Hukum Acara Perdata/Pidana | | proses hukum | |
| B. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat | | | | | |
| 1 | Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya | - UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU 14 tahun 2008 tentang KIP - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 TH 2015 | - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses penilaian dokumen, | - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan - Menjaga obyektifitas penilaian dokumen, | Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa. |
| 2 | Inovasi hasil penelitian dan pengembangan yang belum mendapatkan hak paten | - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H - UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat. Merugikan inventor | Menjaga obyektifitas penilaian. Melindungi inventor | Sampai mendapat pengesahan hak paten |
| 3 | Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya | - UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan - UU. 14 tahun 2008 tentang KIP - UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - PP 121 Th 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air - Permen PUPR No 1/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA - KEPMEN PU No 458/KPTS/1986 Tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan | - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses evaluasi rekomendasi teknis | - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan Perusahaan - Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis | Terbatas sampai dengan selesainya proses rekomendasi teknis bidang Sumber Daya Air. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | Penambahan Bahan Galian Golongan C | | | |
| C. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi | | | | | |
| 1 | Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS | <ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H -UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 2 | Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis) | <ul style="list-style-type: none"> -UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -Permenkes RI No.269/MENKES/PE R/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 3 | Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat | <ul style="list-style-type: none"> UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural. -PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000. | <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga obyektifitas penilaian. - Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum. | Terbatas sampai dengan pelantikan |
| 4 | Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal | <ul style="list-style-type: none"> UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Tidak terbatas |

| D. Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------|
| 1 | Biodata elektronik PNS (database) | - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | -Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM | Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbat |
| E. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan | | | | | |
| 1 | Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya. | - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - -UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Melindungi kerahasiaan dokumen. | Tidak terbatas |
| F. Rahasia Jabatan | | | | | |
| 1 | Rahasia jabatan | UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Melindungi kerahasiaan dokumen. | Tidak terbatas |
| G. Belum dikuasai atau didokumentasi | | | | | |
| 1 | Belum dikuasai atau didokumentasi | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e. | Belum dikuasai oleh Badan Publik | Belum dikuasai oleh Badan Publik | Tidak terbatas |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh keteitian

Menyetujui
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580905 198302 1 001